

**STRATEGI NEGARA DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE MELALUI  
LITERASI DIGITAL**  
(The State's Strategy In Preventing Online Gambling Through Digital Literacy)

Ridho Noviandi, Kiki Asmara AS. Daulay

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
ridhonoviandhi@gmail.com

**ABSTRAK**

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah memperluas praktik perjudian daring di Indonesia, yang memberikan tantangan serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital sebagai strategi negara dalam mencegah dan memberantas praktik judi online, serta mengidentifikasi faktor kerentanan Generasi Z terhadap pengaruh aktivitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta literatur terkait literasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital merupakan instrumen preventif yang krusial untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan kritis masyarakat dalam menyaring informasi negatif di ruang siber. Meskipun negara telah melakukan pemutusan akses situs, efektivitas pencegahan sangat bergantung pada kecakapan digital masyarakat dalam mengenali risiko perjudian daring. Generasi Z ditemukan sebagai kelompok yang paling rentan karena tingginya aksesibilitas teknologi dan pengaruh lingkungan digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan penguatan program edukasi literasi digital secara berkelanjutan untuk menekan dampak negatif judi online di Indonesia.

**Kata kunci: Judi Online, Literasi Digital, Generasi Z, Strategi Negara, Pencegahan.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, praktik perjudian online semakin meluas dan menjadi fenomena yang banyak ditemukan di tengah masyarakat. Kemudahan dalam mengakses internet memungkinkan siapa pun untuk terlibat dalam aktivitas perjudian hanya melalui perangkat seperti ponsel atau komputer. Selain itu, karakteristiknya yang bersifat anonim memberikan rasa aman bagi pengguna karena identitas mereka tidak mudah diketahui. Fleksibilitas untuk bermain kapan saja dan di mana saja juga menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan daya tarik judi online. Kondisi tersebut menyebabkan perjudian online semakin diminati oleh berbagai kalangan, khususnya Generasi Z yang memiliki kedekatan tinggi dengan teknologi digital. Kelompok ini tergolong rentan karena lebih mudah terpapar serta terdorong untuk

mencoba, baik akibat pengaruh lingkungan sekitar maupun rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru.<sup>1</sup>

Literasi digital berperan penting dalam memastikan bahwa setiap individu, baik sebagai sumber daya manusia di dalam institusi maupun sebagai warga negara, memiliki tingkat kesadaran serta kehati-hatian yang memadai dalam menggunakan teknologi. Hal ini mencakup kemampuan dalam mengelola keamanan di media sosial, yang terbukti sangat krusial untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi.

Keterkaitan ini semakin terlihat dalam konteks ancaman nirmiliter. Ancaman di ranah siber tidak hanya muncul dalam bentuk serangan teknis semata, tetapi juga mencakup serangan yang bersifat ideologis dan sosial. Contohnya adalah penyebaran hoaks serta praktik judi online yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberantas praktik judi online, karena melalui pemahaman yang baik terhadap teknologi, individu dapat lebih bijak dalam menggunakan internet, mampu mengenali risiko serta dampak negatif perjudian daring, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk promosi maupun manipulasi yang tersebar di dunia digital.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran literasi digital dalam mencegah dan memberantas praktik judi online di masyarakat?
2. Mengapa Generasi Z menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh judi online di era digital?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara terstruktur. Sistem tersebut mencakup asas-asas hukum, norma, serta kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, fokus utama penelitian hukum normatif adalah pada kajian terhadap aturan atau norma hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, penelitian ini menempatkan kaidah atau peraturan hukum sebagai objek utama yang dianalisis dalam suatu kerangka sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum tertentu. Melalui pendekatan ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang kuat sebagai dasar dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dinilai benar atau salah menurut hukum, serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut disikapi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Selvy Afrioza, dkk, Literasi Digital Adaptif Sebagai Strategi Pencegahan Judi Online Dan Penguatan Ketahanan Remaja: Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang, *ARTIKEL PENELITIAN Jurnal JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business)*, 2 No. 2 ,(2025), hlm. 76.

<sup>2</sup> M. Fakhruddin, Najmud Daffa Hibatullah, dan Suparmi, Literasi Digital : Cyber Security Sebagai Fondasi Ketahanan Nasional, *jurnal literasi informasi perpustakaan*, 1, No. 1, (2025), hlm. 8.

<sup>3</sup> Eka N.A.M Sihombing Dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), Hlm. 43.

Pendekatan yang dilakukan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip literasi digital dalam upaya pencegahan judi online.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan strategi kebijakan negara dan efektivitas literasi digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran literasi digital dalam mencegah dan memberantas praktik judi online di masyarakat**

Judi online merupakan suatu aktivitas yang telah dikenal luas oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, terutama seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses. Kemudahan tersebut membuka peluang yang besar bagi muncul dan berkembangnya fenomena ini di tengah kehidupan masyarakat. Keberadaan judi online menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius, karena dampak negatif yang ditimbulkannya tidak hanya terbatas pada satu aspek saja, melainkan dapat memengaruhi berbagai sisi kehidupan, seperti kondisi sosial, ekonomi, hingga kesehatan psikologis individu maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Permasalahan judi online telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian dapat dikenakan sanksi hukum. Ketentuan pidana atas pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang menetapkan ancaman berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1 miliar.

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 303 ayat (3), perjudian diartikan sebagai suatu permainan yang keuntungannya sangat bergantung pada unsur keberuntungan, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat dipengaruhi oleh keterampilan pemain. Definisi ini juga mencakup berbagai bentuk pertarungan, termasuk taruhan atas hasil perlombaan yang melibatkan pihak-pihak tertentu.<sup>5</sup>

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya pencegahan judi online menjadi hal yang semakin penting, mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Judi online tidak hanya berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta merusak nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi yang berbasis komunitas, dengan fokus pada peningkatan literasi digital serta pemahaman hukum yang berkaitan dengan praktik judi online. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan mampu lebih sadar dan waspada terhadap risiko yang ada. Program-program seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat menjadi sarana yang efektif untuk

---

<sup>4</sup> Arna Purtina, dkk, Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Masyarakat Kelurahan Langkai, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, No. 1. (2025), hlm. 2.

<sup>5</sup> Farizi Ahmad, Hartana, Puguh Aji Hari Setiawan, Kemudahan dan Kebebasan Mengakses Judi Online di Jejaring Sosial Media Bagi Seluruh Kalangan Masyarakat Indonesia, *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2, No.12, (2024), hlm. 1383.

mengimplementasikan intervensi tersebut, karena memungkinkan adanya keterlibatan langsung dengan masyarakat serta pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.<sup>6</sup>

Pemblokiran atau penutupan akses terhadap situs-situs judi asing, sebagaimana diatur dalam UU ITE, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi keluarga di Indonesia dari dampak kerugian global yang ditimbulkan oleh praktik perjudian daring. Oleh karena itu, peran hukum pidana dalam melindungi kehidupan keluarga yang terdampak judi online perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Upaya tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga mencakup langkah rehabilitasi bagi korban, serta penguatan edukasi dan literasi digital di masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mampu menekan dan mencegah semakin meluasnya dampak negatif dari praktik judi online di kehidupan sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya penutupan akses terhadap judi online. Dengan tingkat literasi digital yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi, mampu mengenali serta menghindari situs-situs perjudian, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk promosi yang menyesatkan di dunia digital. Upaya tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga mencakup langkah rehabilitasi bagi korban, serta penguatan edukasi dan literasi digital di masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mampu menekan dan mencegah semakin meluasnya dampak negatif dari praktik judi online di kehidupan sosial masyarakat.

Teknologi mencakup berbagai hal yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia dalam berbagai aspek. Generasi Z lahir dan tumbuh pada era ketika perkembangan teknologi telah berlangsung sangat pesat, ditandai dengan kemudahan akses terhadap berbagai perangkat digital. Kondisi ini membuat mereka memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap teknologi informasi. Generasi ini juga dikenal cepat dalam mempelajari serta menguasai penggunaan berbagai perangkat digital, seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi menjadikan Generasi Z lebih familiar dan terampil dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

## **2. Faktor Generasi Z menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh judi online di era digital?**

Kemudahan akses terhadap internet dan platform perjudian online menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keterlibatan remaja Generasi Z dalam aktivitas

---

<sup>6</sup> Ririn Nurhidayanti, dkk, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Judi Online di Desa Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Tahun 2024 (Community Capacity Building in the Prevention of Online Gambling in Kalibaru Village, Cilincing District, North Jakarta in 2024), *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3, No.3, (2024), hlm. 247.

<sup>7</sup> Shilvyana Aprilliani, Diding Rahmat, dan Lindri Purbowati, Peran Hukum Pidana Dalam Melindungi Kehidupan Keluarga Korban Judi Online Di Indonesia, *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 3 No.2, (2026), hlm. 398-399.

<sup>8</sup> Yohana Cintami Lery, Manajemen Waktu Dan Disiplin Kerja Generasi Z Ditengah Fenomena Judi Online Di Karot, Ruteng, Nusa Tenggara Timur, *Journal Of Science Education And Management Business (JOSEAMB)*, 5, No. 1, (2026), hlm. 305.

tersebut. Mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai situs judi melalui perangkat seluler tanpa perlu keluar rumah, bahkan tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya pengawasan dari orang tua, terutama karena tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang cukup terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga aktivitas anak di dunia maya sering kali luput dari perhatian. Selain itu, daya tarik permainan judi online yang menawarkan hadiah serta keuntungan finansial turut menjadi faktor pendorong.

Remaja yang tertarik mencari hiburan atau tambahan penghasilan cenderung lebih mudah tergiur oleh iming-iming tersebut. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi psikologis, di mana remaja yang mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, atau tekanan hidup dapat menjadikan perjudian online sebagai bentuk pelarian. Kecanduan judi online sendiri dapat menimbulkan dampak yang serius, baik terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, maupun kondisi keuangan remaja Generasi Z. Oleh karena itu, peran orang tua dan pengasuh sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak, sekaligus memberikan perhatian dan dukungan yang dibutuhkan. Di sisi lain, remaja juga perlu memiliki kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh judi online, serta kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam kebiasaan tersebut.<sup>9</sup>

Perjudian online, baik ditinjau dari perspektif agama maupun hukum, merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilarang. Ketentuan mengenai larangan perjudian telah diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 303, sementara untuk perjudian berbasis daring diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE tahun 2024. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian dapat dikenakan sanksi hukum.

Lebih lanjut, dalam ketentuan UU ITE disebutkan bahwa pelaku perjudian online dapat dikenai ancaman pidana berupa hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Yang termasuk sebagai pelaku tidak hanya bandar atau penyelenggara, tetapi juga pihak yang menyebarkan informasi terkait perjudian online maupun individu yang mengakses dan melakukan transaksi dalam aktivitas tersebut. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, termasuk penangkapan terhadap pelaku hingga bandar judi online, kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka akses masyarakat terhadap situs-situs perjudian daring. Kondisi ini menjadi hal yang mengkhawatirkan, karena dampaknya dapat dirasakan secara luas, baik dari segi ekonomi maupun kondisi psikologis para pelaku yang terlibat.<sup>10</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi negara dalam menanggulangi fenomena judi online melalui literasi digital merupakan langkah preventif yang krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital tidak hanya sekadar penguasaan teknis penggunaan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan

---

<sup>9</sup> Muhammad Yudi Fitriyadi, Dkk, Pengaruh Dunia It Terhadap Perilaku Remaja Generasi Z, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1, No. 2, (2023), hlm. 34.

<sup>10</sup> Yohana Cintami Lery, *Op.Cit.* hlm. 306.

kritis masyarakat dalam menyaring informasi dan memahami risiko hukum serta dampak sosial dari perjudian daring. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah mulai dari pemutusan akses konten hingga kampanye edukasi, namun efektivitas strategi ini sangat bergantung pada tingkat kecakapan digital masyarakat dalam mengenali modus penipuan dan jeratan judi online. Oleh karena itu, kolaborasi antara pengawasan siber yang ketat dan peningkatan kualitas edukasi digital menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem ruang siber yang sehat, aman, dan bebas dari praktik perjudian yang merugikan secara ekonomi maupun psikologis bagi warga negara.

2. Factor Generasi Z lebih rentan Adalah a. akses berbagai situs judi mudah melalui perangkat seluler tanpa perlu keluar rumah, b. bahkan tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi. c. kurangnya pengawasan dari orang tua, d. daya tarik permainan judi online yang menawarkan hadiah serta keuntungan finansial turut menjadi faktor pendorong. e. mencari hiburan atau tambahan penghasilan cenderung lebih mudah tergiur oleh iming-iming tersebut. f. kondisi psikologis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut. Sehubungan dengan temuan penelitian, disarankan kepada pemerintah untuk memperluas jangkauan edukasi literasi digital secara merata hingga ke daerah pelosok dan kelompok rentan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal. Penyelenggara kebijakan perlu merumuskan kurikulum literasi digital yang lebih spesifik mengenai aspek perlindungan finansial dan hukum dari bahaya judi online. Selain itu, disarankan adanya penguatan pengawasan terhadap platform digital dan penyedia jasa internet untuk lebih responsif dalam mendeteksi serta memblokir situs perjudian secara dini. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan mandiri melalui pengaduan konten negatif, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara regulasi negara dan kontrol sosial masyarakat guna memutus rantai penyebaran judi online di Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). *Penelitian hukum*. Medan: Setara Press.

### **JURNAL**

Afrioza, S., dkk. (2025). Literasi digital adaptif sebagai strategi pencegahan judi online dan penguatan ketahanan remaja: Studi kasus di Kabupaten Tangerang. *Jurnal JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business)*, 2(2), 70-85.

Ahmad, F., Hartana, & Setiawan, P. A. H. (2024). Kemudahan dan kebebasan mengakses judi online di jejaring sosial media bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(12), 1381-1390.

Aprilliani, S., Rahmat, D., & Purbowati, L. (2026). Peran hukum pidana dalam melindungi kehidupan keluarga korban judi online di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 3(2), 390-405.

- Fakhrudin, M., Hibatullah, N. D., & Suparmi. (2025). Literasi digital: Cyber security sebagai fondasi ketahanan nasional. *Jurnal Literasi Informasi Perpustakaan*, 1(1), 1-15.
- Fitriyadi, M. Y., dkk. (2023). Pengaruh dunia IT terhadap perilaku remaja generasi Z. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(2), 30-45.
- Lery, Y. C. (2026). Manajemen waktu dan disiplin kerja generasi Z ditengah fenomena judi online di Karot, Ruteng, Nusa Tenggara Timur. *Journal Of Science Education And Management Business (JOSEAMB)*, 5(1), 300-315.
- Nurhidayanti, R., dkk. (2024). Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan judi online di Desa Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tahun 2024. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(3), 240-255.
- Purtina, A., dkk. (2025). Sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online bagi kalangan masyarakat Kelurahan Langkai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-10.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional